

PEMBENTUKAN TIM PENILAI ARSIP

2026

KPT SEKRETARIS KPU KOTA SURAKARTA NO. 16 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI ARSIP PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Pembentukan Tim Penilai Arsip Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2026 ini ditetapkan berdasarkan pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012; bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Menyelenggarakan penyusutan arsip yang telah melampaui masa retensinya sesuai dengan Jadwal Retensi Arsip.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang–Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016; Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023.
 - Dalam keputusan Sekretaris Komisi Pemiihan Umum ini Sekretaris KPU Kota Surakarta menetapkan Pembentukan Tim Penilai Arsip Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2026.
- CATATAN :
- Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 6 April 2026, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan
 - Lampiran 1 halaman